

**17-PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA INDONESIA SERTA
PERKEMBANGAN IDEOLOGI PANCASILA PADA MASA ORDE
LAMA, ORDE BARU DAN ERA REFORMASI
SANDRA DEWI, ANDREW SHANDY UTAMA**

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

e-mail: sandra.fh.unilak@gmail.com, andrew.fh.unilak@gmail.com

ABSTRAK

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa sendiri yang diyakini kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah sejarah dan perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia? Bagaimanakah perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama? Bagaimanakah perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru? Bagaimanakah perkembangan ideologi Pancasila pada Era Reformasi? Pembahasannya adalah pada awalnya, konsep Pancasila dapat dipahami sebagai common platform bersama bagi berbagai ideologi politik yang berkembang saat itu di Indonesia. Nilai integratif Pancasila mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai sarana pemersatu dalam masyarakat dan prosedur penyelesaian konflik. Pada masa Orde Lama, pada masa Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Pada masa Orde Baru, pada masa Presiden Soeharto, bangsa Indonesia kembali menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Era Reformasi yang diharapkan sebagai era pembaruan memberikan angin segar bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diharapkan kembali mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, faktanya justru pada Era Reformasi ini bangsa Indonesia dirasakan semakin jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Rakyat Indonesia mengalami degradasi moral dan cenderung liberalis karena pengaruh globalisasi. Tindak pidana korupsi dilakukan secara terang-terangan seolah-olah telah membudaya di Indonesia.

Kata kunci: **Pancasila; Ideologi; Nilai-nilai Luhur**

A. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa sendiri yang diyakini kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat-istiadat, kebudayaan, dan agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia, yaitu sebagai nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat rakyat Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sendi utama, yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945 ini resmi ditetapkan sebagai dasar Negara Indonesia dan masih terus digunakan hingga saat ini. Penerapannya berbeda sesuai dengan masa yang ada. Di setiap masa, Pancasila mengalami perkembangan terutama dalam mengartikan Pancasila itu sendiri. Dalam masa-masa tersebut, terdapat banyak hal yang belum relevan dalam penerapan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Banyak penyimpangan yang terjadi.

Oleh karena itu, menarik rasanya untuk dibahas mengenai sejarah Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia serta perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru, dan pada Era Reformasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan

menggunakan pendekatan sejarah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Perkembangan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia

Pengertian Pancasila sebagai 'ideologi negara' adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan.

Keputusan bangsa Indonesia mengenai Pancasila sebagai ideologi

negara tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pencabutan dari Ketetapan MPR Nomor 2 Tahun 1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada Pasal 1 Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Dari ketetapan MPR tersebut dapat diketahui bahwa di Indonesia kedudukan Pancasila adalah sebagai ideologi negara, selain kedudukannya sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif, sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka. Dalam Ketetapan MPR tersebut dinyatakan bahwa Pancasila perlu diamalkan dalam bentuk pelaksanaan yang konsisten dalam kehidupan bernegara.

Pada awalnya, konsep Pancasila dapat dipahami sebagai *common platform* atau *platform* bersama bagi berbagai ideologi politik yang berkembang saat itu di Indonesia. Pancasila merupakan tawaran yang dapat menjembatani perbedaan ideologis di kalangan anggota BPUPKI. Pancasila dimaksudkan oleh Soekarno pada waktu itu yaitu sebagai asas bersama agar dengan asas itu seluruh kelompok yang terdapat di Indonesia dapat bersatu dan menerima asas tersebut.

Menurut Adnan Buyung Nasution, telah terjadi perubahan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai *platform* demokratis bagi semua golongan di Indonesia. Perkembangan doktrinal Pancasila telah mengubahnya dari fungsi awal Pancasila sebagai *platform* bersama bagi ideologi politik dan aliran pemikiran sesuai dengan rumusan pertama yang disampaikan oleh Soekarno menjadi ideologi yang komprehensif integral. Ideologi Pancasila menjadi ideologi yang khas, berbeda dengan ideologi lain.

Pernyataan Soekarno ini menjadi jauh berkembang dan berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Notonagoro. Beliau melalui interpretasi filosofis memberi status ilmiah dan resmi tentang ideologi bagi masyarakat Indonesia, yang pada mulanya Pancasila sebagai ideologi terbuka sebuah konsensus politik menjadi ideologi yang benar-benar komprehensif. Interpretasi ini berkembang luas, masif, dan bahkan monolitik pada masa pemerintahan Orde Baru.

Pancasila dilihat dari sudut pandang politik merupakan sebuah konsensus politik, yaitu suatu persetujuan politik yang disepakati bersama oleh berbagai golongan masyarakat di Negara Indonesia. Dengan diterimanya Pancasila oleh berbagai golongan dan aliran pemikiran, maka mereka bersedia bersatu dalam negara kebangsaan Indonesia. Dalam istilah politiknya, Pancasila merupakan *common platform* masyarakat Indonesia yang plural. Sudut pandang politik ini teramat penting untuk bangsa Indonesia sekarang ini. Jadi, sebenarnya perkembangan Pancasila sebagai

doktrin dan pandangan dunia yang khas tidak menguntungkan kalau dinilai dari tujuan mempersatukan bangsa.

Banyak para pihak yang sepakat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kesepakatan bersama, *common platform*, dan nilai integratif bagi bangsa Indonesia. Kesepakatan bersama bahwa pancasila sebagai ideologi negara inilah yang harus kita pertahankan dan ditumbuhkembangkan dalam kehidupan bangsa yang plural ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia yaitu:

1. Nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai cita-cita normatif dari penyelenggaraan bernegara di Indonesia.
2. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan nilai yang telah disepakati bersama dan oleh karenanya menjadi salah satu sarana untuk menyatukan masyarakat Indonesia.

Perwujudan Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti menjadi cita-cita penyelenggaraan bernegara terwujud melalui Ketetapan MPR Nomor 7 Tahun 2001 mengenai Visi

Indonesia Masa Depan. Dalam Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Visi Indonesia Masa Depan terdiri atas tiga visi, yaitu:

1. Visi ideal, yaitu cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua dan alinea keempat.
2. Visi antara, yaitu visi bangsa Indonesia yang berlaku sampai dengan tahun 2020.
3. Visi lima tahunan, yaitu sebagaimana dimaksudkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurut Hamdan Mansoer, mewujudkan bangsa yang religius, manusiawi, demokratis, bersatu, adil dan sejahtera pada dasarnya merupakan upaya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai cita-cita bersama. Bangsa yang demikian merupakan ciri dari masyarakat madani Indonesia. Sebagai suatu cita-cita, nilai-nilai Pancasila diambil dimensi idealismenya. Sebagai nilai-nilai ideal, penyelenggaraan negara hendaknya berupaya bagaimana menjadikan kehidupan bernegara Indonesia ini semakin dekat dengan nilai-nilai ideal tersebut.

Nilai integratif Pancasila mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai sarana pemersatu dalam masyarakat dan prosedur penyelesaian konflik. Masyarakat Indonesia telah menerima Pancasila sebagai sarana pemersatu, yang artinya sebagai suatu kesepakatan bersama bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya disetujui sebagai milik bersama. Pancasila dijadikan semacam *social ethic* dalam masyarakat yang heterogen.

Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila semestinya dapat dielaborasi dalam bentuk pasal-pasal pada setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Hal ini dikarenakan *The Founding Father* menggali nilai-nilai Pancasila dari kehidupan sosial masyarakat kita melalui proses yang panjang. Oleh karena itu, apabila nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila dijadikan rujukan dalam setiap peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak akan mendapatkan pertentangan dari masyarakat.

2. Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Lama

Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan bahwa ideologi Pancasila berangkat dari mitologi yang belum jelas bahwa Pancasila itu dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan, tetapi Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia.

Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada di dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Maka dari itu, Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda.

Pada periode tahun 1945 sampai dengan 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan daerah jajahannya di Indonesia. Namun, setelah penjajah dapat diusir, bangsa Indonesia mulai mendapat tantangan dari dalam. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan.

Padahal dasar negara yang digunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang presidensial, namun dalam praktiknya sistem ini tidak dapat terwujud. Persatuan rakyat Indonesia mulai mendapatkan tantangan dengan munculnya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. Selain itu, ada juga

DI/TII yang ingin mendirikan negara berdasarkan ajaran Islam.

Pada periode tahun 1950 sampai dengan 1955, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal, yang pada kenyataannya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Sistem pemerintahannya yang liberal lebih menekankan hak-hak individual. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan bangsa mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI.

Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilihan umum tahun 1955 yang dianggap sebagai pemilihan umum yang paling demokratis. Akan tetapi, anggota Konstituante hasil pemilihan umum tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan.

Pada periode tahun 1956 sampai dengan 1965, dikenal sebagai

demokrasi terpimpin. Akan tetapi, demokrasi justru tidak berada pada kekuasaan rakyat yang merupakan amanah nilai-nilai Pancasila, kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno melalui 'Dekret Presiden'. Oleh karena itu, terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi presiden yang otoriter, mengangkat dirinya menjadi presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Selain itu, terjadinya politik konfrontasi karena digabungkannya nasionalis, agama, dan komunis, yang ternyata tidak cocok dengan konsep Negara Indonesia. Terbukti bahwa pada masa ini adanya kemerosotan moral di masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila, serta berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain.

Dalam mengimplementasikan Pancasila, Presiden Soekarno melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan USDEK. Untuk mengarahkan perjalanan bangsa, beliau menekankan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme ala

Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. Akan tetapi, hasilnya adalah terjadinya rencana kudeta oleh PKI dan lengsernya Presiden Soekarno dari jabatannya.

Dinamika perdebatan ideologi antara kelompok Islam dengan Pancasila adalah wajah dominan perpolitikan nasional pada masa Orde Lama. Pada dasarnya, hal ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan kelompok Islam atas penghapusan Piagam Jakarta dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi ketika penguasa menggunakan Pancasila sebagai alat untuk menekan dan mengekang kelompok Islam.

Hal ini tampak jelas ketika akhir tahun 1950-an, Pancasila sudah bukan merupakan titik pertemuan bagi semua ideologi sebagaimana yang dimaksud oleh Soekarno dahulu. Pancasila telah dimanfaatkan sebagai senjata ideologis untuk mendelegitimasi tuntutan Islam bagi pengakuan negara atas Islam. Bahkan, secara terang-terangan pada tahun 1953 Presiden Soekarno mengungkapkan kekhawatirannya tentang implikasi-implikasi negatif terhadap kesatuan nasional jika

kelompok Islam di Indonesia masih memaksakan tuntutan mereka untuk sebuah negara Islam.

Pada masa ini juga, Presiden Soekarno membubarkan partai Islam terbesar di Indonesia, Partai Masyumi, karena dituduh terlibat dalam pemberontakan regional berideologi Islam.

Kepentingan-kepentingan politis dan ideologis yang saling berlawanan antara Presiden Soekarno, militer, Partai Komunis Indonesia (PKI), serta kelompok Islam telah menimbulkan struktur politik yang sangat labil pada awal tahun 1960-an, sampai akhirnya melahirkan Gerakan G 30 S/PKI yang berakhir pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama.

3. Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Baru

Meletusnya G 30 S/PKI pada tahun 1965 telah meruntuhkan konfigurasi politik era demokrasi terpimpin yang bercorak otoritarian. Pengkhianatan tersebut mengakhiri tolak-tarik di antara tiga kekuatan politik -Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI- dalam dinamika era demokrasi terpimpin yang ditandai dengan

tampilnya militer sebagai pemenang. Tarik-menarik antara Soekarno, militer, dan PKI pada era demokrasi terpimpin mencapai titik puncaknya pada bulan September 1965, menyusul kudeta PKI yang gagal, yang kemudian dikenal sebagai G 30 S/PKI. Setelah kudeta yang gagal itu, kekuasaan Soekarno dan PKI merosot tajam.

Merosotnya kekuatan Soekarno dan PKI secara drastis setelah G 30 S/PKI disebabkan oleh peran-peran yang dimainkan oleh keduanya sebelumnya. Seperti diketahui, Soekarno bersikap sangat otoriter, sehingga banyak yang menunggu momentum untuk melakukan penantangan secara terbuka tanpa risiko masuk penjara. Sementara PKI sejak tahun 1963 (ketika UU Darurat dicabut oleh Soekarno) tidak lagi memilih jalan damai dalam berpolitik.

Akhirnya Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966 yang ditujukan kepada Soeharto untuk:

1. Pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan

jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan

pimpinan/presiden/panglima tertinggi/pemimpin besar revolusi/mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi.

2. Kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan panglima-panglima angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya.
3. Ketiga, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas.

Surat perintah tersebut telah menjadi alat legitimasi yang sangat efektif bagi Angkatan Darat untuk melangkah lebih jauh dalam panggung politik. Sehari setelah surat perintah itu diterima, Soeharto membubarkan PKI, sesuatu yang sudah lama dituntut oleh masyarakat melalui demonstrasi-demonstrasi. Presiden Soekarno sendiri praktis kehilangan kekuasaannya setelah mengeluarkan Supersemar,

kendati secara resmi masih menjabat Presiden dalam status ‘Presiden Konstitusional’.

Setelah dibersihkan dari unsur PKI dan pendukung Soekarno, DPR-GR dan MPRS mulai mengadakan sidang-sidangnya sebagai lembaga negara. Pada tahun 1967, MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai Presiden. Soekarno kehilangan jabatannya berdasarkan TAP No. XXXIII/MPRS/1967, yang sekaligus mendudukkan Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Setahun kemudian, melalui TAP No. XLIII/MPRS/1968, Soeharto diangkat menjadi Presiden definitif.

Rezim baru yang tampil di atas keruntuhan demokrasi dipimpin menamakan diri sebagai ‘Orde Baru’. Yang muncul sebagai pemeran utama Orde Baru adalah Angkatan Darat. Ada landasan konstitusional mengenai masuknya militer ke dalam politik, yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan adanya golongan ABRI dalam anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Untuk mendapatkan dominasi di DPR, pemerintah mengusulkan adanya pengangkatan sebagian anggota DPR oleh pemerintah. Di samping itu,

pemerintah menghendaki pemilu sistem distrik. Partai-partai yang ikut membahas rancangan undang-undang itu di DPR menolak usul pemerintah, baik yang menyangkut pengangkatan anggota DPR maupun yang menyangkut sistem pemilihan.

Satu model yang dianggap dapat menjelaskan realitas politik Orde Baru adalah rezim otoriter birokratis, yang melenceng jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam rezim seperti ini, keputusan dibuat melalui cara sederhana, tepat, tidak bertele-tele, efisien, dan tidak memungkinkan adanya proses *bergaining* yang lama. Munculnya rezim ini disebabkan adanya semacam *delayed-dependent development syndrome* di kalangan *elite* politik, seperti ketergantungan pada sistem internasional dan kericuhan-kericuhan politik dalam negeri. Rezim ini didukung oleh kelompok-kelompok yang paling dapat mendukung proses pembangunan yang efisien, yaitu militer, teknokrat sipil, dan pemilik modal.

Tekad Orde Baru menjamin stabilitas politik dalam rangka pembangunan ekonomi mempunyai implikasi tersendiri pada kehidupan

partai-partai dan peranan lembaga perwakilan rakyat. Pemerintah Orde Baru bertekad untuk mengoreksi penyimpangan politik yang terjadi pada era Orde Lama dengan memulihkan tertib politik berdasarkan Pancasila. Penegasan bahwa stabilitas politik menjadi prasyarat pembangunan ekonomi secara tidak langsung dapat berimplikasi pada pengurangan pluralisme kehidupan politik atau pembatasan pada sistem politik yang demokratis.

Pada awal kehadirannya, Orde Baru memulai langkah pemerintahannya dengan langgam libertarian. Orde Baru telah menggeser sistem politik Indonesia dari titik ekstrim otoriter pada zaman demokrasi terpimpin ke sistem demokrasi liberal. Akan tetapi, kenyataannya langgam libertarian tidak berlangsung lama, sebab di samping merupakan reaksi terhadap sistem otoriter yang hidup sebelumnya, sistem ini hanya ditolerir selama pemerintah mencari format baru politik Indonesia. Segera setelah format baru terbentuk, sistem liberal bergeser lagi ke sistem otoriter.

Setelah format baru politik Indonesia dikristalisasikan melalui

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969, yang memberi landasan bagi pemerintah untuk mengangkat 1/3 anggota MPR dan lebih dari 1/5 anggota DPR, langgam sistem politik mulai bergeser lagi ke arah yang otoritarian. Gagasan demokrasi liberal dicap sebagai gagasan yang bertentangan dengan demokrasi Pancasila dan karenanya harus ditolak. Hasil Pemilu 1971 yang memberikan 62,8% kursi DPR kepada Golkar semakin memberi jalan bagi tampilnya eksekutif yang kuat.

Rezim Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila, melalui program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil memberantas paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan.

Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah sehingga tertutup bagi tafsiran lain. Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi. Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya.

Ada beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila. Pertama, melalui ajaran P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah melalui pembekalan. Kedua, Presiden Soeharto membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi-organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila, atau yang disebut sebagai asas tunggal. Ketiga, Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas, karena Presiden Soeharto beranggapan bahwa kritikan terhadap pemerintah menyebabkan ketidakstabilan di dalam negeri. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas negara, Presiden Soeharto menggunakan kekuatan militer sehingga tidak ada pihak-pihak yang berani untuk mengkritik pemerintah.

Dalam sistem pemerintahannya, Presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu dengan diterapkannya demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Selain itu, Presiden Soeharto juga memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya.

Presiden Soeharto juga melemahkan aspek-aspek demokrasi, terutama pers, karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Maka, Presiden Soeharto membentuk Departemen Penerangan sebagai lembaga sensor secara besar-besaran agar setiap berita yang dimuat di media tidak ada menjatuhkan pemerintah.

Penyelewengan lainnya yang sangat buruk dan menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila adalah bahwa Presiden Soeharto melanggengkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sehingga pada masa ini dikenal sebagai rezim terkorup di Indonesia.

Puncaknya adalah saat terjadinya krisis ekonomi dan moneter di tahun 1997 yang menyebabkan

perekonomian Indonesia anjlok sehingga memicu gerakan besar-besaran untuk menggulingkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Selama rezim Orde Baru berkuasa, terdapat beberapa tindakan penguasa yang melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila, antara lain yaitu:

1. Melanggengkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun.
2. Terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila melalui program P4.
3. Adanya penindasan ideologis sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut bersuara.
4. Adanya penindasan secara fisik, seperti pembunuhan di Timor Timur, Aceh, Irian Jaya, kasus di Tanjung Priok, kasus pengrusakan pada 27 Juli, dan lain sebagainya.
5. Perlakuan diskriminasi oleh negara terhadap masyarakat non pribumi (keturunan) dan golongan minoritas.

4. Perkembangan Ideologi Pancasila pada Era Reformasi

Kata 'reformasi' secara etimologis berasal dari kata *reform*, sedangkan secara harfiah reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang memformat ulang, menata ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Reformasi juga diartikan pembaruan dari paradigma pola lama ke paradigma pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan.

Untuk melakukan reformasi, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, antara lain yaitu:

1. Adanya suatu penyimpangan.
2. Berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu.
3. Gerakan reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi.
4. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik.
5. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, serta

terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Reformasi memiliki beberapa tujuan, antara lain yaitu:

1. Melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk konstitusi dan perundang-undangan yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh rakyat.
3. Melakukan perbaikan di segala bidang kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun pertahanan dan keamanan.
4. Menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi, seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, penyimpangan, dan penyelewengan lainnya.

Inti reformasi adalah memelihara segala yang sudah baik dari kinerja bangsa dan negara di masa lampau,

mengoreksi segala kekurangannya, sambil merintis pembaruan untuk menjawab tantangan masa depan. Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa lalu memerlukan identifikasi, mana yang masih perlu pertahankan dan mana yang harus diperbaiki.

Pada awal reformasi, konfigurasi politik di DPR dan MPR tidak berubah, sama dengan konfigurasi politik yang dihasilkan melalui pemilu 1997, yang tetap didominasi oleh Golkar dan ABRI. Tetapi, karena adanya reformasi disertai penggantian Presiden, maka merubah sifat lama anggota MPR dan DPR tersebut dan mengikuti tuntutan reformasi, antara lain keterbukaan, demokratisasi, peningkatan perlindungan HAM, pemeberantasan KKN, reformasi sistem politik dan ketatanegaraan, termasuk amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945.

Pascapemilu 1999, peranan partai politik di Indonesia kembali menguat, karena tidak adanya satu partaipun yang menguasai suara mayoritas di parlemen yakni MPR dan DPR, dan juga karena iklim demokrasi sudah menyelimuti kehidupan politik di Indonesia sejak Era Reformasi bergulir

di Indonesia. Tatanan politikpun berubah seiring dengan semakin berkurangnya peran dan dwifungsi ABRI dalam ketatanegaraan. Pengangkatan anggota ABRI yang terdiri dari TNI dan Polri sudah kurang dari periode sebelumnya. Dari 75 kursi yang tersedia menjadi 38 kursi di parlemen. Di MPR tidak ada lagi pengangkatan tambahan selain yang berasal dari DPR, yaitu melalui utusan daerah. Jumlah anggota DPR pascapemilu 1999 sebanyak 500 orang, 462 orang duduk melalui pemilihan umum sedangkan 38 orang merupakan pengangkatan wakil ABRI. Sedangkan, anggota MPR berjumlah 700 orang, 500 orang dari anggota DPR, 125 orang utusan daerah, dan 75 orang utusan golongan.

Dari konfigurasi politik yang demokratis tetapi tidak ada satu partai yang menguasai mayoritas di parlemen (dalam DPR), seperti yang telah diuraikan di atas, maka akan sulit bagi suatu fraksi untuk menggolkan programnya tanpa berkoalisi dengan fraksi-fraksi lainnya sampai tercapai mayoritas di kedua lembaga negara tersebut. Demikian juga halnya dengan eksekutif adalah sulit bagi presiden

untuk menggolkan rancangan undang-undang yang diajukan ke DPR. Dan di sisi lain, demikian pula terjadi dalam setiap sidang tahunan MPR, presiden harus dapat pula menampung aspirasi-aspirasi fraksi-fraksi di MPR agar ia tidak kesulitan dalam meloloskan program dan pertanggungjawabannya.

Sesudah tahun 2002, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR seperti pada masa sebelumnya. Presiden dapat diberhentikan MPR hanya bila melanggar hukum, bukan karena masalah politik.

Dengan konfigurasi politik seperti itu, peranan partai politik menguat kembali seperti pada masa liberal dulu. DPR dan pemerintah telah menetapkan undang-undang tentang pemilu dan susunan DPR, DPRD, DPD dan pemilu langsung sebagaimana pada masa terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla.

Pancasila yang pada dasarnya sebagai sumber nilai, dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara digunakan sebagai alat legitimasi politik. Semua tindakan dan kebijakan mengatasnamakan Pancasila, kenyataannya tindakan dan kebijakan

tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila. Klimaks dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, sehingga muncullah gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang, terutama di bidang hukum, politik, ekonomi, dan pembangunan.

Awal dari gerakan reformasi bangsa Indonesia yakni ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie.

Dalam kenyataannya, bangsa Indonesia telah salah mengartikan makna dari sebuah kata 'reformasi', yang saat ini menimbulkan gerakan yang mengatasnamakan reformasi, padahal gerakan tersebut tidak sesuai dengan pengertian dari reformasi itu sendiri. Contohnya, saat masyarakat hanya bisa menuntut dengan melakukan aksi-aksi anarkis yang pada akhirnya terjadilah pengrusakan fasilitas umum, sehingga menimbulkan korban yang tak bersalah. Oleh karena itu, dalam melakukan gerakan

reformasi, masyarakat harus tahu dan paham akan pengertian dari reformasi itu sendiri, agar proses menjalankan reformasi sesuai dengan tujuan reformasi tersebut.

Pancasila merupakan dasar filsafat Negara Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, namun ternyata Pancasila tidak diletakkan pada kedudukan dan fungsinya. Pada masa Orde Lama, pelaksanaan negara mengalami penyimpangan dan bahkan bertentangan dengan Pancasila. Presiden diangkat seumur hidup yang bersifat diktator. Pada masa Orde Baru, Pancasila hanya dijadikan sebagai alat politik oleh penguasa. Setiap warga negara yang tidak mendukung kebijakan penguasa dianggap bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, gerakan reformasi harus dimasukkan dalam kerangka Pancasila, sebagai landasan cita-cita dan ideologi bangsa agar tidak terjadi anarkisme yang menyebabkan hancurnya bangsa dan negara.

Eksistensi Pancasila masih banyak dimaknai sebagai konsepsi politik yang substansinya belum mampu diwujudkan secara riil.

Reformasi belum berlangsung dengan baik karena Pancasila belum difungsikan secara maksimal sebagaimana mestinya. Banyak masyarakat yang hafal butir-butir Pancasila tetapi belum memahami makna yang sesungguhnya.

Pada Era Reformasi, Pancasila sebagai re-interpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman, berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan dan kontekstual, serta harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu.

Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah payung ideologi Pancasila. Namun, faktanya masih banyak masalah sosial-ekonomi yang belum terjawab. Eksistensi dan peranan Pancasila dalam reformasi pun dipertanyakan. Pancasila di Era Reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila di masa Orde Lama dan Orde Baru, karena saat ini debat tentang masih relevan atau tidaknya Pancasila dijadikan ideologi masih kerap terjadi.

Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun

masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Pancasila banyak diselewengkan dan dianggap sebagai bagian dari pengalaman buruk di masa lalu, dan bahkan ikut disalahkan menjadi sebab kehancuran.

Pancasila pada Era Reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yaitu tetap ada tantangan yang harus di hadapi. Tantangan itu adalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sampai hari ini tidak ada habisnya. Pada masa ini, korupsi benar-benar merajalela. Para pejabat negara yang melakukan korupsi sudah tidak malu lagi. Mereka justru merasa bangga, ditunjukkan saat pejabat itu keluar dari gedung KPK dengan melambaikan tangan serta tersenyum seperti artis yang baru terkenal.

Selain itu, globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologi Pancasila semakin tergerus oleh liberalisme dan kapitalisme. Apalagi tantangan pada saat ini bersifat terbuka, bebas, dan nyata.

5. Reformasi dengan Paradigma Pancasila

Setiap sila pada Pancasila mempunyai nilai dalam paradigma reformasi, antara lain yaitu:

1. Reformasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, gerakan reformasi berdasarkan pada moralitas ketuhanan dan harus mengarah pada kehidupan yang baik bahwa manusia adalah makhluk Tuhan.
2. Reformasi yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, gerakan reformasi berlandaskan pada moral kemanusiaan sebagai upaya penataan kehidupan yang penuh penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
3. Reformasi yang berdasarkan nilai persatuan Indonesia. Artinya, gerakan reformasi harus menjamin tetap tegaknya bangsa dan negara Indonesia sebagai satu kesatuan.
4. Reformasi yang berakar pada asas kerakyatan. Artinya, seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat menempatkan rakyat sebagai subjek dan pemegang kedaulatan. Kekuasaan tertinggi

berada di tangan rakyat Indonesia.

5. Reformasi yang bertujuan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, gerakan reformasi harus memiliki visi yang jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Selama Era Reformasi berjalan, terdapat beberapa kelemahan yang melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila, antara lain yaitu:

1. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa tanpa memperhatikan relevansinya dengan perkembangan zaman.
2. Para *elite* politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini guna meraih kekuasaan, sehingga tidak mengherankan apabila banyak terjadi benturan kepentingan politik.
3. Pemerintah kurang konsisten dalam menegakkan hukum.
4. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah.

5. Korupsi yang semakin terbuka dan membudaya.

D. KESIMPULAN

Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Kenyataannya, Pancasila hanya dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dengan diangkatnya presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Pada masa Orde Baru, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soeharto, bangsa Indonesia kembali menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Kenyataannya, Pancasila lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan otoriter Presiden Soeharto yang berkuasa selama lebih kurang 32 tahun. Era Reformasi yang diharapkan sebagai era pembaruan memberikan angin segar bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diharapkan kembali mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, faktanya justru pada Era Reformasi ini bangsa

Indonesia dirasakan semakin jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Rakyat Indonesia mengalami degradasi moral dan cenderung liberalis karena pengaruh globalisasi. Tindak pidana korupsi dilakukan secara terang-terangan seolah-olah telah membudaya di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. 2011. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kokom Komalasari. 2007. *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Lentera Cendikia.
- Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra. 2012. *Pancasila Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.
- Moh. Mahfud M.D. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Oetojo Oesman. 1993. *Pancasila sebagai Ideologi Bangsa*. Surabaya: Karya Anda.
- Oksep Adhayanto. 2015. "Implementasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Februari-Juli 2015.
- R. Warsito. 2012. *Pendidikan Pancasila Era Reformasi*. Banten: Ombak.
- Salam. 1996. *Filsafat Pancasilaisme*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subandi Al Marsudi. 2003. *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahril Syarbani. 2004. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.